

Judul : Uang dan Jaringan dalam Definisi Disinformasi
Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Uang dan Jaringan dalam Definisi Disinformasi

Ubaidillah

Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN

Seorang konsultan komunikasi membujuk seorang politisi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Si konsultan mengatakan bahwa pencalonan itu merupakan kehendak publik yang terekspresi di media sosial Twitter (sekarang X). Nama sang politikus berulang kali menjadi *trending topic*.

Namun, *trending topic* itu merupakan citra artifisial yang dibentuk si konsultan komunikasi sendiri melalui kerja paksa siber yang dikoordinasi dari sebuah warung internet di Jakarta. Cerita ini adalah sinopsis film berjudul *Republik Twitter* yang tayang 2012.

Berselang kemudian, publik digegerkan oleh penangkapan kelompok Saracen yang melakukan aktivitas serupa yang diceritakan dalam film. Manipulasi algoritma untuk memanipulasi opini publik dan kontestasi publik. Budi Gunawan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, mengulas fenomena Saracen sebagai sindikasi yang bekerja atas alasan transaksi ekonomi untuk memproduksi dan menyebarkan konten kebencian dan negatif di internet, termasuk hoaks, dalam buku yang ditulis bersama koleganya.

Rekayasa realitas politik yang semula adalah sebuah fiksi membutuhkan waktu bertahun-tahun akhirnya terbukti secara nyata, bahkan menjadi tren di Indonesia. Sepuluh tahun ke belakang, *buzzer* atau pendengung menjadi leksikon politik turut berkontestasi di antara publik yang terbelah dukungan politik.

Publikasi ilmiah mengenai operasi pasukan siber dalam melakukan pengancaman atau *draining* terhadap orang-orang yang bersuberangan pandangan politik, dan mengorkestrasi opini publik, seperti saat revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, semakin menggerus kualitas demokrasi Indonesia.

Propaganda

Ilustrasi di atas mengantarkan kita untuk memahami relasi antara propaganda dan disinformasi perantara uang

atau transaksi ekonomi dan jaringan operasional. Dua entitas itu perlu menjadi batas formal dalam mendefinisikan disinformasi yang menjadi ranah Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing menambah unsur niat.

Unsur niat menimbulkan kerugian publik ini membedakan disinformasi dengan misinformasi. Seseorang bisa saja memproduksi konten yang dia tidak sadari bahwa konten tersebut salah. Namun, produksi konten disinformasi dilandasi kesadaran, isi dari konten tersebut salah. Oleh karena itu, secara konseptual, disinformasi dekat dengan tindakan menipu.

Pengandaian pelaku propaganda menggunakan disinformasi dapat diandaikan sebagai jaringan penipuan. Pengandaian ini memudahkan kita untuk membayangkan skala kerusakan yang dapat ditimbulkan serta menjadi ranah kerja RUU yang baru ini. Seorang penipu individual hanya menghasilkan kerugian skala individual. Namun, banyak pemberitaan yang melaporkan bahwa jaringan penipu atau *scamming* beroperasi lintas negara. Jaringan penipuan ini dapat pula dikenakan kepada judi *online* yang sebenarnya telah memanipulasi algoritma mesin judinya untuk mengisap uang pemain.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2024-14 Januari 2026, total nilai kerugian akibat beragam aktivitas *scamming* mencapai Rp 9,1 triliun. Sementara itu, perputaran uang dalam aktivitas judi *online* di Indonesia telah mencapai Rp 359,8 triliun pada 2024 dan Rp 155 triliun pada 2025.

Terorganisasi

Pengandaian dan perbandingan disinformasi dengan *scamming* dan judi *online* ini menegaskan peran jaringan dalam mengeskalasi skala kerusakan dan kerugian suatu tindakan ketika dilakukan secara terorganisasi dalam jaringan. Penambahan unsur jaringan dan uang yang membuat seseorang terlibat dalam

jaringan tersebut perlu menjadi elemen yang dijabarkan (*cascaded elements*) dari pengertian disinformasi dalam naskah akademik RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing, yang disebut sebagai fenomena sistemik yang melibatkan platform digital, algoritma, dan aktor terorganisasi.

Dalam konteks digital dengan aktor terorganisasi dapat memanfaatkan jasa amplifikasi berbayar dan infrastruktur jaringan untuk menciptakan citra artifisial opini publik, definisi disinformasi dalam RUU harus memasukkan unsur niat, alur ekonomi (uang), dan struktur jaringan. Terlebih alur ekonomi dan struktur jaringan tersebut terhubung pada persoalan geopolitik karena RUU pun mencakup propaganda asing sebagai hal yang diantisipasi.

Penambahan elemen ini memungkinkan perbedaan tegas antara misinformasi individual dan disinformasi sistemik yang bersifat transnasional dan komersial, sehingga penegakan hukum dapat menargetkan mesin produksi dan model bisnis di baliknya tanpa mengkriminalisasi kebebasan berekspresi yang sah.

Kehadiran kedua unsur tersebut pun mengantisipasi terjadinya lumpang tindak hukum. Kesalahan individual ketika memproduksi konten disinformatif menjadi ranah dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penekanan pembuktian kehadiran uang, jaringan, dan niat dalam tindakan kejahatan propaganda disinformatif ini merupakan bentuk moderasi dalam menjaga ketertiban umum dan stabilitas nasional sembari menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Ketiadaan dua elemen tersebut hanya menghasilkan kerentanan pemerintah tergelincir pada praktik politisasi pelabelan disinformasi dan monopoli epistemik publik. Kondisi tersebut tentu merugikan demokrasi Indonesia sendiri karena esensi dari demokrasi adalah keragaman epistemik publik.